

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN BERDASARKAN PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

RISDA IDFIRA

Program Studi Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam

stokwebsite@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai Pertanggungjawaban pidana penyelenggara terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kerusakan jalan menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menganalisis secara teoritis mengenai Kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Korban yang Mengalami Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan. Penelitian ini berdasarkan analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana oleh Roeslan Saleh, Teori Kebermanfaatan oleh Jeremy Bentham, Teori Kewenangan oleh Philipus M. Hadjon, HD Stout, dan Teori Victimologi oleh Arief Gosita.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conceptual approach. Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Taufiq Anshari Siregar. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Hasil Penelitian : Kebijakan hukum pidana terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan pada masa depan adalah dengan cara restitusi serta adanya pidana penjara bagi penyelenggara jalan yang melalaikan kewajibannya atau secara sengaja membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan korban jiwa; Widya, Safitri Azlin. 2018, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Akibat Kerusakan Jalan di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian : kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan tidak ada penyelenggara jalan yang mendapatkan pertanggungjawaban pidana sesuai aturan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak ada satupun kasus yang naik sampai ke Pengadilan Negeri.

Temuan penelitian ini bahwa Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mencerminkan pendekatan **preventif-represif**, di mana hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk memaksa negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari hak atas rasa aman warga negara. Dari sudut pandang teori victimologi, adanya **victim neglect**, yaitu pengabaian kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan: integrasi prinsip keadilan restoratif, penguatan tanggung jawab negara melalui skema kompensasi, dan reformulasi kebijakan pidana agar korban menjadi pusat perlindungan hukum.

Kata-Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, penyelenggara jalan, lalu lintas jalan

Criminal Liability of Road Operators Based on Article 273 of Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation

ABSTRACT

This research aims to legally analyze the criminal liability of organizers for traffic accidents caused by road damage under Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, and to theoretically analyze criminal law policies in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation toward Victims of Accidents Caused by Road Damage. This research is based on an analysis of Roeslan Saleh's Theory of Criminal Responsibility, Jeremy Bentham's Theory of Utilitarianism, Theory of Authority by Philipus M. Hadjon, HD Stout, and Arief Gosita's Theory of Victimology.

The method used is normative and doctrinal legal, which is prescriptive, using the Statute approach, and the Conceptual approach. Previous research by Muhammad Taufiq Anshari Siregar. 2019. Criminal Liability of Road Operators to Victims Due to Road Damage in Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, Research Results: Criminal law policy toward victims who experience accidents due to road damage in the future is thru restitution and imprisonment for road operators who neglect their obligations or intentionally allow roads to be damaged, resulting in loss of life; Widya, Safitri Azlin. 2018, Criminal Liability of Road Operators for Traffic Accidents Caused by Road Damage in Pekanbaru City. Research Results: In cases of traffic accidents caused by road damage, no road operator has been held criminally liable in accordance with the provisions of Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation because no case has been brought to the District Court.

The findings of this research are that Article 273 of the Road Traffic and Transportation Law reflects a preventive-repressive approach, where criminal law is used as a last resort (*ultimum remedium*) to compel the state to fulfill its constitutional obligation to ensure traffic safety as part of citizens' right to a sense of security. From a victimology theory perspective, the existence of victim neglect, which is the disregard for victims' interests within the criminal justice system, necessitates: the integration of restorative justice principles, the strengthening of state responsibility thru compensation schemes, and the reformulation of criminal policies to make victims the center of legal protection.

Keywords: criminal liability, road operator, road traffic

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Salah satu permasalahan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian dari kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang terjadi di jalan baik yang tidak terduga maupun tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dan atau pengguna jalan yang menelan korban ataupun tidak.

Salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah diakibatkan jalan yang rusak. Oleh karena itu Pemerintah mengaturnya terkait kewajiban penyelenggara jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 24, mengatur bahwa:

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Implikasi dari dilanggarnya kewajiban sebagaimana disebutkan di Pasal 24 tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 273, menentukan bahwa:

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan atau biasa disebut dengan kriminalisasi dimana

adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 sebagaimana diatur pada ketentuan pidana di Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2 Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kerusakan jalan menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Korban yang Mengalami Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan.

1.3 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan fondasi teoretik yang menopang keseluruhan rancangan penelitian. Dalam penelitian sosial (law, humanitas). Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi gejala sosial/fenomena yang diteliti. Pemilihan teori didasarkan pada relevansi dengan issues dan konteks sosial yang diangkat. Teori membimbing peneliti melalui proses penelitian dengan menyediakan analisis dimensi / paradigma / interpretasi dalam penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang sedang diteliti karena peneliti kualitatif dan peserta berinteraksi dalam proses sosial, peneliti mempengaruhi proses penelitian. Untuk memungkinkan deskripsi, preskripsi, eksplorasi, atau penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, secara umum, pertanyaan penelitian perlu bersifat luas dan terbuka terhadap temuan yang tidak terduga. Dalam penelitian yang lebih mendalam, misalnya, saat membangun teori dalam desain *grounded theory*, pertanyaan penelitian mungkin lebih terfokus. (Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., 2025).

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Teori pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan

(*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 2010).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: (Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, 1982)

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung-jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Teori Kebermanfaatan

Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakhahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*) (Bentham, 2000). Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik (Hart, 1977).

3. Teori Victimologi

Arief Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian, maka viktimisasi harus dimengerti, dipahami, dihayati dan ditangani : (Gosita, 1993)

1. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, menurut hakikatnya;
2. Secara intersektoral, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya;
3. Secara interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan;
4. Secara interdepartemental, semua departemen dibawah ketiga menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan unsur- unsur koperasi, koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan implikasi. Hal ini adalah penting dalam pencegahan viktimisasi skuktural. Kesimpangsiuran peraturan tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama dalam peraturan dapat merupakan faktor viktimogen yang structural.

1.4 Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. (Waluyo, 1996) Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Konsep (conseptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Kecelakaan Lalu Lintas akibat Kerusakan Jalan menurut Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009

a. Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab

Pasal 273 UU LLAJ menempatkan **penyelenggara jalan** sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Yang dimaksud penyelenggara jalan mencakup Pemerintah pusat, Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Badan usaha atau pihak lain yang diberi kewenangan mengelola jalan (misalnya jalan tol).

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada **pejabat atau pengelola yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kewajiban pemeliharaan jalan**.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 273 UU LLAJ

Pasal 273 UU LLAJ mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Adanya kerusakan jalan**

Kerusakan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas (berlubang, ambles, licin, rusak struktur).

2. **Penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki** atau tidak memberikan tanda/peringatan yang memadai.

3. **Akibat hukum berupa kecelakaan lalu lintas**

Kecelakaan tersebut menimbulkan: Luka ringan; Luka berat; atau Kematian.

4. **Kesalahan (mens rea)**

Dalam bentuk **kelalaian (culpa)**, bukan kesengajaan.

c. Bentuk dan Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada sanksi dalam Pasal 273 UU LLAJ, pertanggungjawaban pidana bersifat **akibat materiel (delik materil)**, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausal antara Kelalaian penyelenggara jalan **dan** Terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pejabat

Dalam praktik :

1. Jika penyelenggara jalan adalah **badan hukum**, maka dapat diterapkan **pertanggungjawaban pidana korporasi**.
2. Jika penyelenggara jalan adalah pemerintah, maka pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada:
 - a. Pejabat yang memiliki kewenangan teknis;
 - b. Penanggung jawab pemeliharaan jalan;

Berdasarkan asas **functioneel daderschap** (pelaku fungsional). Dengan demikian pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan menurut Pasal 273 UU LLAJ didasarkan pada kelalaian dalam memperbaiki atau memberi tanda atas kerusakan jalan yang menimbulkan kecelakaan, dengan sanksi pidana berjenjang sesuai akibat yang timbul.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Korban Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan

a. Orientasi Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dalam UU LLAJ terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan bersifat:

1. Protektif terhadap keselamatan pengguna jalan

• **Preventif**

Mencegah terjadinya kecelakaan melalui ancaman pidana kepada penyelenggara jalan.

• **Represif**

Memberikan sanksi pidana apabila kelalaian penyelenggara menimbulkan korban.

b. Perlindungan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana

UU LLAJ menempatkan korban sebagai pihak yang:

- a. Berhak atas keselamatan berlalu lintas;
- b. Menjadi dasar penentuan berat-ringannya sanksi pidana.

Namun, perlindungan korban **lebih bersifat tidak langsung**, karena UU LLAJ fokus pada pemidanaan pelaku (penyelenggara jalan). Tidak secara eksplisit mengatur **mekanisme ganti rugi pidana** kepada korban.

- c. Keterbatasan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban

Beberapa kelemahan kebijakan hukum pidana dalam UU LLAJ, antara lain:

1. **Belum berorientasi restoratif**

Korban belum dijadikan pusat pemulihan (victim-oriented justice).

2. **Ganti kerugian korban tidak diatur secara tegas**

Korban harus menempuh:

- Gugatan perdata (PMH); Atau
- Mekanisme administratif.

3. **Penegakan hukum masih lemah**

Banyak kasus kerusakan jalan tidak berujung pada pemidanaan penyelenggara.

- d. Arah Kebijakan Hukum Pidana Ideal

Dalam konteks pembaruan hukum pidana dan perlindungan korban, kebijakan ideal seharusnya:

- Mengintegrasikan **keadilan restoratif**;
- Menegaskan: Kewajiban kompensasi dan restitusi kepada korban;
- Memperkuat: Standar pembuktian kelalaian penyelenggara;

- Akuntabilitas pejabat publik;

- Sinkronisasi dengan:

1. KUHP Nasional;
2. UU Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Prinsip **strict liability terbatas** untuk keselamatan publik.

Dengan demikian Kebijakan hukum pidana dalam UU LLAJ bersifat protektif dan preventif, namun masih berorientasi pada pemidanaan pelaku, belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.

III. KESIMPULAN

1. Bahwa Pasal 273 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini adalah ditujukan kepada penyelenggara jalan, dimana penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud dalam pendefinisianya menurut penulis tidak jelas, sebab penyelenggara jalan dalam rumusan Pasal 273 dapat merujuk kepada semua penyelenggaraan jalan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 dan pasal 7 UU LLAJ, sehingga menurut penulis pasal 273 saat ini belum bisa menjamin adanya kepastian hukum di dalamnya sebab menurut penulis masih abstrak dan membuka untuk ditafsirkan secara luas, sementara rumusan mengenai ketentuan pemidanaan yang memuat sanksi pidana haruslah bersifat rigid, hal ini untuk menghindari penyalagunaan terhadap pasal pemidanaan.

2. Perlu kepastian hukum terkait siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh rusaknya jalan. Hal ini penting bagi korban kecelakaan lalu lintas sebab dengan adanya kepastian hukum siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, korban dapat menuntut kepada negara untuk menjatuhkan hukum maupun ganti rugi akibat perbuatannya. Saat ini karena tidak di tulis secara tegas, maka asas kepastian dan keadilan bagi korban menjadi tidak terpenuhi, hukumpun seolah-olah tidak memiliki manfaat bagi korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh rusaknya jalan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur.

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT; Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika;
- Ariyanti, V. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), hlm. 46;
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. III, Edisi I Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Barda Nawawi Aief, 2019. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti;
- Burns J.H and H.L.A. Hart., 1977. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. The Collected Works of Jeremy Bentham, London: The Athlone Press;
- Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty; Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309
- Jeremy Bentham., 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books;
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., (2025), *Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer*, CV. Bumi Utama Mandiri, Yogyakarta : Deepublish.
- MarwanEffendy, 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi;
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia;
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya,
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia;
- Roeslan Saleh, 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra;
- Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN
BERDASARKAN PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN
RISDA IDFIRA WASAKA Critical Law Journals Vol 14 No.1 Tahun
2026**

- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003;
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty;
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.